

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut disimpulkan bahwa

1. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila bahwa hakim memiliki kedudukan yang penting dalam dalam proses pembuktian perkara pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan di Pengadilan Negeri Garut, peranan hakim dalam persidangan tersebut memeriksa alat bukti yang diajukan penuntut umum, yaitu mendengarkan keterangan empat orang saksi, barang bukti, surat keterangan visum dari saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam proses pembuktian ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam hal ini keyakinan hakim dikesampingkan. Hakim dalam proses pembuktian menggunakan alat-alat bukti tersebut yang sah menurut undang-undang. Alat bukti tersebut diperkuat oleh hakim dengan membandingkan antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan surat keterangan visum dari saksi ahli dengan keterangan terdakwa, sehingga pada akhirnya setelah melakukan penilaian alat bukti tersebut hakim

mendapatkan fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Peran hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut adalah menjatuhkan putusan hukuman pidana kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh hakim selama proses persidangan. Demi tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak berdasarkan keyakinan sendiri, akan tetapi atas pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur oleh undang-undang (KUHP) dan pertimbangan diluar KUHP, yaitu dengan meninjau dari segi kemasyarakatan dan segi kemanusiaan. Hal ini untuk memberikan kesan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Garut telah menunjukkan perannya sebagai hakim yang luwes dan bijaksana dalam memberikan putusan hukuman pidana dengan seadil-adilnya dan memberikan jaminan keadilan hukum bagi korban kejahatan.

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pencurian terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum, keterangan saksi dibawah sumpah menurut hukum agama dan keterangan para terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur : (1) barang siapa, (2) mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan (3) dengan maksud

B. Saran

Demi tegaknya hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut secara khusus dan wilayah hukum Indonesia pada umumnya peneliti berharap kepada para pejabat hakim untuk senantiasa memiliki komitmen yang tinggi dalam mengedepankan asas keadilan, dalam mempertimbangkan suatu perkara dan memutuskan perkara. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan citra hakim sebagai alat penegak hukum yang bertanggungjawab dan lebih mengedepankan keadilan. Mengingat saat ini masih banyak ditemukan hakim-hakim yang mengalami penurunan citra karena dedikasinya yang kurang baik dimata masyarakat. Saran peneliti hakim sebaiknya selalu berpegang teguh kepada kode etik keprofesian hakim dan selalu memposisikan dirinya sebagai hakim yang merdeka, sehingga dalam melakukan suatu proses persidangan hakim senantiasa memberi jaminan keadilan kepada masyarakat atas segala persidangan.